Rachmayanti (2024).(Analisis Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda)

ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA SAMARINDA

Widhi Rachmayanti[[1]](#footnote-2)

Drs. Ghufron, M.Si dan Raudah Mahmud, S.Ag,. M.Hi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)

Email:[widhirahmayanti99@gmail.com](mailto:widhirahmayanti99@gmail.com)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORMASIARTIKEL** |  | **ABSTRACT** |
|  |  | *The Role of Class II A Penitentiary in Samarinda City in the Development of Penitentiary Assistance (Case Study: Class II A Penitentiary in Samarinda City). Under the guidance of Drs. Ghufron, M.Si as supervisor I and Mrs. Raudah Mahmud, S.Ag, M.Hi as supervisor II.This study aims to analyze the role of Class II Penitentiary in Samarinda City in the Development of Penitentiary Assisted Citizens.The results of the study show that the Role of Class II A Penitentiary in Samarinda City in the Guidance of Prisoners has carried out the role of coaching properly for the inmates. Social rehabilitation coaching consists of religious guidance and guidance for drug users which has been given optimally to correctional inmates. Vocation rehabilitation coaching consists of skills given to correctional inmates in the form of Handycraft training (Making wooden glasses and screen printing mugs), Manufacturing (Welding and Furniture), Agribusiness (Honey bee farming, catfish ponds and Hydroponics) and Services (Barbershop and Perfume making) laundry). Education rehabilitation training consists of formal education programs, national and state education as well as counseling about law. Medical rehabilitation training consists of providing health clinic services and regular visits to the homes of correctional inmates. Inhibiting factors in coaching consist of human resources that have not fulfilled coaching activities, budget constraints and the number of inmates exceeding capacity (overload).* |
| **Keyword:**  Coaching, Assisted Residents, Correctional Institutions  **Kata Kunci:**  *Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan* |
| **ABSTRAK** | | |
| *Analisis Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda.* Dibawah bimbingan Bapak Drs. Ghufron, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Raudah Mahmud, S.Ag, M.Hi sebagai pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIKota Samarinda.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembinaan Narapidana pada Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda sudah melakukan peranan pembinaan dengan tepat kepada narapidana*.* Pembinaan *Social rehabilitation* terdiri dari bimbingan keagaaman dan bimbingan bagi pengguna narkoba yang telah diberikan secara optimal kepada narapidana. Pembinaan *Vocation rehabilitation* terdiri dari keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada narapidana berupa pelatihan *Handycraft* (Pembuatan kacamata kayu dan Sablon mug), *Manufacture* (Pengelasan dan Meubelair) Agribisnis (Budidaya lebah madu, kolam lele dan Hidroponik) dan Jasa (Barbershop dan Pembuatan parfum laundry). Pembinaan *Education rehabilitation* terdiri dari Program Pendidikan Formal, Pendidikan Berbangsa dan Bernegara serta penyuluhan tentang Hukum. Pembinaan *Medical rehabilitation* terdiri dari tersedianya layanan klinik kesehatan dan kunjungan rutin ke hunian narapidana. Faktor penghambat dalam pembinaan terdiri dari sumber daya manusia yang belum memenuhi kegiatan pembinaan, keterbatasan anggaran dan jumlah narapidana melebihi daya tampung (*overload).* | | |

PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat menjalankan fungsi sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada suatu pembinaan terhadap pelanggar hukum. Sebelumnya di Indonesia Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan sebutan rumah penjara yang diubah pada tanggal 27 April 1964 dan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana.Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan asas pengayoman nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas. Sistem ini dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina narapidana, karena dalam pelaksanaannya narapidana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Hal ini sesuai juga dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan fungsi dari pemasyarakatan yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan dan pengamanan serta pengamatan.Pembinaan di dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menyiapkan warga negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama maupun sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Narapidana yang ditahan didalam suatu Lembaga Pemasyarakatan maka dilakukanlah pembinaan. Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sadar, bahwa ia jauh dari keluarga dan diasingkan dari lingkungan sosialnya serta adanya pembatasan-pembatasan bagi kebebasan. Diharapkan pembinaan narapidana dapat mempermudah hadirnya mereka bersama masyarakat dan menjadi warga masyarakat yang membantu kebaikan.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana sebagai subjek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan masa tahanan. Narapidana selain menjalani masa tahanan juga dibina guna memperbaiki diri dan dapat menguasai pembinaan yang diberikan agar kelak setelah masa hukuman selesai mempunyai bekal keterampilan untuk mencari pekerjaan di masyarakat yang sangat bermanfaat kelak ketika sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan sebagai rehabilitas dan integritas sosial yang memunculkan orientasi sistem pembinaan berbasis (Icommunity-based corrections) yang merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasi narapidana kembali ke kehidupan masyarakat dan aktivitas yang mengarah pada usaha penyatuan komunitas dengan narapidana di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.Hal tersebut merupakan tanggung-jawab yang disandang oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal mempersiapkan pembinaan bagi narapidana. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan narapidana haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan kepribadian (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan negara. lni berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang kepribadian dan keterampilan, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kota Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Anak Didik dan narapidana sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Secara struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda berada di bawah komando Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang secara operasional dilaksanakan oleh Divisi Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam meningkatkan kualitas kepribadian, keterampilan, Pendidikan, dan penyembuhan agar tidak mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, Pembinaan yang diberikan kepada narapidana pemasyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda meliputi pembinaan kepribadian yang diantaranya terdiri atas pembinaan mental dan rohani, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual. Sedangkan pembinaan kemandirian yang terdiri dari keterampilan kerja serta keterampilan yang mendukung usaha mandiri seperti berdagang. Namun pada pelaksanaannya terdapat masalah yang cukup signifikan dalam proses pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan II A Kota Samarinda seperti kapasitas blok hunian sudah melewati batas (overcapacity) dimana jumlah narapidana saat ini 750 orang, yang seharusnya kapasitas muatan hanya 217 orang. Hal ini tentunya akan menghambat pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan ini merupakan tanggung-jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam hal mempersiapkan pembinaan yang maksimal, agar kelak narapidana dapat menjadi manusia yang tidak mengulangi kesalahan kembali. Menyadari kenyataan yang demikian maka berdasarkan latar belakang dan masalah yang dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai “***Analisis Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda***”.

**PEMBAHASAN**

* 1. **Teori dan Konsep**

**Pembinaan**

Menurut Mathis (2002:112) Pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki, dengan tujuan membantu orang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup kerja, yang sedang dijalani secara lebih efektif. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.Sedangkan menurut Ivencevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya sehubung dengan definisi tersebut, Ivancevich (2008:47) mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/ sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana. Pembinaan dapat diartikan dengan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan. Dalam pembinaan terjadi proses melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki yaitu berupa pengetahuan dan praktek yang sudah tidak membantu serta menghambat hidup dan kerja, tujuannya agar orang yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih efisien dan efektif daripada sebelumnya.Dalam pelaksanaan pembinaan pembinaan terhadap narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada 4 komponen penting dalam pembinaan narapidana (Harsono, 2005), yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri

2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat

3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat

4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Hakim dll.

Pembinaan merupakan program di mana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan budi pekerti luhur seseorang. Yang penting pembinaan akan mengarah pada moral dan budi pekerti yang positif.

**Narapidana**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. (Pasal 1 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022).Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (6) bahwa Narapidana atau narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluaganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

Mega Prihartanti (2006:26) menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi Narapidana. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Usia

a. Lapas untuk anak

b. Lapas khusus pemuda

c. Lapas untuk dewasa

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

a. Lapas Khusus Pria

b. Lapas Khusus Wanita

3. Berdasarkan Kapasitasnya

a. Lapas Kelas I, ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, mereka yang telah dijatuhi pidana sementara, akan tetapi sulit untuk dapat dikuasai atas sifat-sifatnya yang bukan hanya bagi pegawai penjara.

b. Lapas Kelas II ialah narapidana yang dihukum penjara sementara yang lebih dari tiga bulan penjara yakni apalagi narapidana yang dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan kelas I.

c. Lapas Kelas III, ialah narapidana yang semula termasuk golongan kelas II yang karena selama 6 (enam) bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipidanakan kegolongan kelas III.

d. Lapas Kelas IV, ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan, mereka ini tidak boleh ditempatkan dalam satu bangunan yang sama dimana lain-lain narapidana telah ditempatkan seperti tersebut diatas.

Selain itu narapidana Pemasayarakatan memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

5. Menyampaikan keluhan

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

7.Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

10.Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

11. Mendapatkan pembebsan bersyarat

12.Mendapatkan cuti menjelang bebas

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat Lapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Lembaga ini sebagai salah satu lembaga hukum pelaksanaan pidana merupakan tempat pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Tugas memberikan binaan ini dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana. Pemasyarakatan sendiri adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini terdiri atas bagian-bagian yang memiliki tugas serta kewenangan masing-masing. Bagian-bagian tersebut masih dibagi ke dalam sub bagian atau sub seksi yang bertujuan mewujudkan efektifitas kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat asas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman dan Nondiskriminasi

b. Kemanusiaan dan Gotong royong

c. Kemandirian dan Proporsionalitas

d. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

e. Profesionalitas.

2. Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

a. Pelayanan dan Pembinaan

b. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

c. Pengamanan dan Pengamatan

Adapun dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK04.10 Tahun 1990 dijelaskan secara umum tujuan dan funsi lembaga pemasyarakatan adalah agar dapat menjadi manusia seutuhnya, berikut penjelasnya:

1. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dalam proses pemidanaan memilik porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindakan pidana lagi. Tujuan itu kemudian di berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada pihak yang dirugikan maupun kepada pihak yang merugikan. Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai. Indikator dari tujuan ini meliputi:

a. Memantapkan Iman

b. Membina agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan bemasyarakatan setelah habis masa pidananya.

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan pada hakekatnya adalah juga pemasyarakatan Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu Lembaga Pendidikan dan Pembangunan. Dengan dikembangkannya fungsi pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan dalam kegiatan-kegiatan sosial ekonomi untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pembangunan. Maksud dari fungsi pemasyarakatan terbuka dan produktif adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia

b. Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana atau orang-orang yang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan.

**Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan program dimana peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekan hasil pembinaanya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan, semangat dan kerja sama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pembinaan yang di lakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan budi pekerti luhur seseorang.

Menurut Dwidja Priyatno (2006:97) beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pembinaan terhadap narapidana adalah, sebagai berikut:

1. *Social rehabilitation,* Dilakukan bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar mereka kelak hidup sebagai manusia yang punya kepribadian dan iman.
2. *Vocation rehabilitation*, berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru.
3. *Education rehabilitation*, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah.
4. *Medical rehabilitation*, yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Karena ada juga narapidana dari berbagai latar belakang permasalahan, misalnya karena stres, frustasi, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi dalam dua bidang yakni kepribadian dan kemandirian, sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian

a. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

c. Intelektual

d. Kesadaran Hukum

e. Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat

1. Pembinaan Kemandirian

a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, perbaikan alat-alat elektronik.

b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing

c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan ahlak serta keterampilan narapidana yang berada dalam Lembaga pemasyarakatan, agar ketika dikembalikanya ke lingkungan masyarakat narapidana dapat diterima dan tidak termarjinalkan karena opini dan mindset masyarakat yang berpendapat bahwa pelaku tindak pidana akan tetap melakukan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Saryono (2010:49) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Kemudian menganalisis dan mengajikan fakta secara akurat.

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informasi didasarkan atas subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data.sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dan dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti. Adapun key informan dan informan yang penelti jadikan sebagai narasumber, diantaranya:

1. Pariadi, S.H., M.M. : Kelapa Seksi Bimbingan Napi dan Anak Didik
2. Ali Yunus : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
3. Muh. Kosim, S.H : Staff Sub Seksi Bimaswat -
4. 3 Narapidana
5. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang tertuju pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda.

Pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan menggunakan fukos penelitian, sebagai berikut:

1. Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda, dengan indikator:

*a. Social rehabilitation*

*b. Vocation rehabilitation*

*c. Education rehabilitation*

*d. Medical rehabilitation*

2. Faktor penghambat Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda.

a. Sumber daya manusia yang belum memenuhi kegiatan pembinaan

b. Keterbatasan Anggaran

c. Jumlah narapidana melebihi daya tampung (*overload*)

Tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. *Field Work Research*
2. *Library Research*
3. Dokumentasi

Analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:232) analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi atau penyederhanaan
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dalam wawancara dengan menggunakan indikator dapat di sampaikan sebagai berikut:

1. *Social Rehabilitation* (Rehabilitas Sosial)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dalam memberikan pembinaan Social Rehabilitation (Rehabilitas Sosial) sesuai dengan pendapat dari Dwidja Priyatno (2006:97), dan dalam hal ini kegiatan social Rehabilitation berkaitan dengan bimbingan keagamaan dan bimbingan pengguna narkoba. Pada pembinaan keagamaan terdapat kegiatan shalat 5 waktu, tausiah, mengaji untuk umat Islam,dan perayaan hari-hari besar, sedangkan umat Nasrani melaksanakan ibadah, kebaktian serta perayaan hari-hari besar. Untuk pembagian waktu dan tempat disesuaikan seperti kebaktian umat Nasrani setiap selasa, kamis, dan minggu artinya dalam pelaksanaannya dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu kegiatan yang dijalankan bekerjasama dengan pihak Kementerian Agama dalam pelaksanaannya.

Kegiatan pembinaan pengguna narkoba bagi narapidana menjadi sesuatu yang dapat membantu memulihkan dan menyadarkan para narapidana yang sebelumnya menggunakan narkoba, kegiatan pembinaan pengguna narkoba sperti rehabilitasi 6 bulan bersama BNN, morning meeting, adiksi, senam, dan pengetahuan tentang hukum.Kegiatan rehabilitas bagi pengguna narkoba mampu mendorong kesadaran akan dampak dikemudian hari. walaupun dalam pelaksanaannya terbatas oleh kouta. Namun pada pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A tetap konsisten dan bekerjasama dengan BNN yang sebagai pembimbing untuk memudahkan proses pembinaan bagi narapidana.Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Samarinda melakukan pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan agar narapidana mendapat bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar mereka kelak hidup sebagai manusia yang punya kepribadian dan iman.

1. *Vocation Rehabilitation* (Rehabilitas Kejuruan)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dalam memberikan pembinaan Vocation Rehabilitation (Rehabilitas Kejuruan) sesuai dengan teori dari Dwija Priyatno (2006:97) berupa kegiatan pembinaan keterampilan, kegiatan tersebut berupa pembuatan Handy Craft, Otomotif, Servis Hp, Barbershop, Budidaya Ikan, Cooking. Pembinaan keterampilan ini telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakaatan dengan sebaik-baiknya serta bekerja sama dengan pihak BLK yang ikut serta membantu proses pembinaan. Melalui pembinaan keterampilan inilah yang bisa menyalurkan bakat mereka yang bisa menghasilkan karya dan keuntungan dari yang mereka buat. Dimana dari hasil keterampilan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bekal keterampilan atau keahlian dalam bidang tertentu sehingga membuat narapidana yang telah keluar dari lembaga ini dapat mandiri nantinya dalam hal mencari mata pencaharian. Namun tidak hanya itu pembinaan keterampilan dapat dinilai, terdapat sesuatu yang mempengaruhi proses pembinaan seperti, masih terbatas nya ruang kegiatan dan anggaran sehingga dari beberapa narapidana tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana telah memberikan pembinaan dengan baik dengan tujuan untuk membekali berbagai jenis-jenis keterampilan terhadap narapidana yang tepat guna. Mengingat para narapidanas setelah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat, diharapkan dapat kembali berkarya dan mempergunakan bekal yang telah dipelajari dalam proses pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan.

1. *Education Rehabilitation* (Rehabilitas Pendidikan)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dalam memberikan Education Rehabilitation (Rehabilitas Pendidikan), sesuai dengan teori dari Dwija Priyatno (20006:97), kepada narapidana dengan melaksanakan program pendidikan formal atau praktis (paket A, B dan C). Pendidikan yang diberikan sama dengan pendidikan formal pada umunya dimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Samarinda dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan pembinaan. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda rutin melakukan Upacara Bendera dan penyuluhan tentang hukum yang dimana tujuan nya untuk meningkatkan kesadaran akan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana telah memberikan pembinaan dengan cukup baik dengan tujuan dilakukannya pendidikan praktis bagi narapidana, karena tidak tertutup kemungkinan terdapat narapidana yang memiliki keterbatasan. Selain itu, pembinaan ini ditujukan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan dan moralitas yang berkaitan dengan perilaku narapidana di masyarakat nantinya.

1. Medical rehabilitation (Rehabilitas Medis)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dalam memberikan Medical rehabilitation (Rehabilitas Medis) kepada narapidana sesuai dengan teori dari Dwija Priyatno (2006:97), bimingan medis seperti perawatan kesehatan dengan menyediakan Klinik Kesehatan yang dapat digunakan oleh narapidana yang mengalami sakit dan juga pada pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A melakukan kunjungan langsung pada hunian narapidana untuk mengecek atau memastikan keadaan dari narapidana. Klinik Kesehatan yang teregistrasi pada Dinas Kesehatan membuat Lembaga Pemasyarakatan ini dapat membawa warga binaa untuk berobat langsung ke Rumah Sakit untuk upaya lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan fasilitas pada Klinik Kesehatan yang tidak memadai.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana telah memberikan pembinaan dengan baik, pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar narapidana selama berada pada Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan pengobatan kesehatan fisik dan mental agar merasa tenang serta sehat secara rohani maupun jasmani, hal tersebut dilakukan karena dalam pelaksanaan pembinaan pasti terdapat narapidana yang memiliki riwayat penyakit dan juga latar belakang permasalahan, misalnya karena stres, frustasi, dan lain-lain.

Kemudian berdasarkanhasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda terdapat faktor penghambat dalam memberikan pembinaan kepada narapidana, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi Kegiatan Pembinaan

2. Keterbatasan Anggaran

3. Jumlah narapidana melebihi daya tampung (overload)

Hal tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda. Namun pada pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda tetap mengupayakan agar tetap dapat berjalan pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada narapidana.

KESIMPULAN

Pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, maka pada bagian akhir skripsi ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan mengenai Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dan Faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana, sebagai berikut:

1. Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda

a. *Social Rehabilitation* (Rehabilitas Sosial)

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai Social Rehabilitation (Rehabilitas Sosial) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda, pembinaan yang diberikan kepada narapidana sudah dijalankan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari upaya Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan keagaamaan dan pembinaan bagi penguna narkoba. Dimana pada pembinaan keagamaan narapidana di bimbing untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing di setiap dengan waktu dan tempat yang sesuai perayaan keagamaan dan dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan melibatkan tokoh agama sebagai pembimbing bagi narapidana. Sedangkan pembinaan bagi pengguna narkoba terdapat batasan bagi narapidana dikarenakan kouta yang diberikan tidak dapat menampung seluruh narapidana untuk dapat mengikutinya secara langsung. Dari hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda melakukan kerja sama dengan pihak BNN untuk tetap berupaya memberikan bimbingan kepada narapidana dengan pembagian setiap 6 bulan sekali dalam setahun agar pelaksanaan pembinaan dapat dirasakan oleh narapidana.

b. *Vocation Rehabilitation* (Rehabilitas Kejuruan)

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai Vocation Rehabilitation (Rehabilitas Kejuruan) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda. Dalam hal ini pembinaan keterampilan yang diberikan kepada narapidana sudah berupaya melakukannya dengan baik. Namun, dapat ditarik kesimpulan masih perlu adanya peningkatan yang baik dari pihak Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana. Mengingat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda memberikan pembinaan keterampilan dengan tujuan untuk membekali narapidana ketika kembali kemasyarakat agar mampu menerapkan hasil yang didapat dari Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terbatas dengan ruang kegiatan dan anggaran sebagai upaya pembinaan yang optimal untuk diberikan kepada narapidana

c. *Education Rehabilitation* (Rehabilitas Pendidikan)

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai Education Rehabilitation (Rehabilitas Pendidikan) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda yang diberikan kepada narapidana dijalankan dengan baik, berupa pembinaan pendidikan praktis yang seperti Program Pendidikan Formal seperti Pendidikan Paket A,B dan C, Pendidikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang melaksanakan upacara rutin setiap senin serta Penyuluhan tentang Hukum telah dijalankan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya memperbaiki diri, meningkatkan pengetahuan dan moralitas kepada narapidana pemasyrakatan.

d. *Medical Rehabilitation* (Rehabilitas Medis)

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai Medical Rehabilitation (Rehabilitas Medis) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dalam pembinaan ini sudah memberikan jaminan kesehatan dan kenyamanan kepada narapidana dengan baik berupa layanan kesehatan (Klinik) yang dilengkapi tim kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana dapat berobat ketika memiliki keluhan sakit dan rutin melakukan kunjungan di setiap hunian narapidana guna melihat kondisi dan memberikan arahan pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan (Klinik) yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda juga memiliki akses langsung dengan Dinas Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan bisa dirujuk langsung ke Rumah Sakit untuk memberikan jaminan kesehatan kepada narapidana.

2. Faktor Penghambat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dalam Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dalam upaya pembinaan kepada narapidana dipengaruhi oleh faktor penghambat yang berupa sumber daya manusia yang belum memenuhi kegiatan pembinaan, keterbatasan anggaran dan jumlah narapidana melebihi daya tampung (overload).

Berdasarkan Kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dalam Pembinaan Narapidana. Adapun saran-saran tersebut, sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda dalam pembinaan bagi narapidana perlu ditingkatkan dalam hal pemberian pembinaan bidang keterampilan yang tepat yaitu dengan menyesuaikan jenis pembinaan keterampilan yang saat ini banyak dibutuhkan dalam masyarakat. Agar narapidana mampu menghadapi tantangan setelah selesai menjalani pembinaan, mengingat eksistensi dari narapidana nantinya sulit mendapat posisi dalam masyarakat.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda harus tetap proporsional dalam menampung narapidana, agar setiap narapidana dapat benar-benar dibina sehingga pembinaan yang dilaksanakan bukan hanya sebagai kegiatan pengisi waktu saja dan narapidana tetap harus mendapat perlakuan yang manusiawi di Lembaga Pemasyarakatan, mengingat narapidana juga manusia yang perlu dihargai harkat dan martabatnya.

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda perlu melakukan perekrutan pegawai Lembaga Pemasyarakatan baru yang benar-benar berkompeten, mengingat pegawai Lembaga Pemasyarakatan khususnya pada petugas pembina yang ada sangat minim. Hal tersebut guna mempermudah tujuan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya ketika kembali ke masyarakat.

4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda harus lebih inovatif untuk meningkatkan pembinaan, dengan minimnya kapasitas hunian sangat berpotensi melahirkan kelompok dan pelaku kejahatan baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan melakukan langkah inovatif dapat mengatasi dalam mengurangi overload yang terjadi dan mengurang hambatan yang muncul dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Harsono Hs, C.I. 2005. Sistem Baru Pembinaan warga binaan. Jakarta: Djambatan Ivancevich,

John, M, dkk. 2008. Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga. Masri Singarimbun. 2000. Metode Penelitian Survey. PT. Pustaka LPJES Indonesia: Jakarta.

Mathis, L. Robert & Jackson, H. John. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.

Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Poernomo, Bambang. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta:

Liberty Sudjana, Nana. 2016. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. BANDUNG: PT REMAJA ROSDAKARYA

Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press. Saryono. 2010, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung.

Soejono Soekanto. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Jurnal:

Angelina, Ghita, (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah di Kota Makassar. Jurnal Manajemen Peraturan dan Undang-Undang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK04.10 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tentang Pemasyarakatan.

Internet:

Abdi.,H (2021). Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. https://kbbi.web.id. Diakses pada 17 Januari 2023.

1. Corresponding author: Email@untag.ac.id [↑](#footnote-ref-2)